

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo

Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, serta Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan dan mencakup wilayah seluas 719,34 km². Dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen, Kecamatan Jabon merupakan Kecamatan terbesar di Sidoarjo. Dengan luas wilayah sebesar 24,06 km², Kecamatan Gedangan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 3,37% dari total wilayah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kabupaten penyangga utama Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Sidoarjo terletak antara 7,3° – 7,5° LS.

Dengan iklim tropisnya, Kabupaten Sidoarjo biasanya mengalami cuaca dan suhu udara yang panas, dengan suhu tertinggi tercatat sebesar 35°C dari Oktober hingga Desember dan terendah tercatat sekitar 20°C dari Agustus hingga September. Penelitian astronomi menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo

mengalami dua musim yang berbeda: musim kemarau, yang berlangsung dari Juli hingga Oktober, dan musim hujan, yang berlangsung dari November hingga Juni. Karena dikelilingi oleh dua sungai besar—Sungai Brantas di sisi utara dan Sungai Porong di sisi selatan—Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota "delta".

2.1.2. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo, atau sering dikenal sebagai “kota delta”, adalah salah satu daerah penyangga utama Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan dan 346 desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Sidoarjo. Sebagai daerah yang strategis, Sidoarjo mengalami pertumbuhan pesat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo yang telah menyatakan bahwa terdapat sebanyak 1.996.825 jiwa, diantaranya terdapat 1.000.067 jiwa total masyarakat Laki - Laki di Kabupaten Sidoarjo dan terdapat 996.758 jiwa total masyarakat Perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan dengan jumlah total penduduk terbanyak di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Taman, yang memiliki 200 ribu penduduk dari jumlah total penduduk Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di susul oleh Kecamatan Sidoarjo dengan banyak 197 ribu penduduk. Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang termasuk dalam usia produktif sekitar 71,88% pada usia antara 15

sampai 64 tahun yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo masih dalam masa bonus demografi

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Sidoarjo	197,7 Ribu
2.	Buduran	99,0 Ribu
3.	Candi	153,9 Ribu
4.	Porong	70,2 Ribu
5.	Krembung	68,4 Ribu
6.	Tulangan	101,2 Ribu
7.	Tanggulangun	87,2 Ribu
8.	Jabon	55,2 Ribu
9.	Krian	130,4 Ribu
10.	Balongbendo	73,9 Ribu
11.	Wonoayu	83,8 Ribu
12.	Tarik	67,5 Ribu
13.	Prambon	78,5 Ribu
14.	Taman	200,4 Ribu
15.	Waru	194,1 Ribu
16.	Gedangan	118,3 Ribu
17.	Sedati	95,3 Ribu
18.	Sukodono	122,0 Ribu
Jumlah		1.996.825

Sumber : Data BPS Kabupaten Sidoarjo 2023.

Struktur pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Bupati dan Wakil bupati, dengan dukungan dari Sekretariat Daerah yang terdiri atas beberapa asiten dan Kepala Dinas. Dalam upaya

meningkatkan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal untuk mewujudkan juga pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Komitmen terhadap akuntabilitas juga tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua belas kali berturut-turut. Dalam capain ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 81,37. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Pada peningkatan tersebut maka secara keseluruhan kondisi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam bentuk beberapa aspek. Penerapan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan komitmen terhadap transparansi menjadi indikator positif dalam pembangunan daerah.

2.1.3. Kependudukan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 Kecamatan dengan total 353 desa/kelurahan yang tersebar secara relatif merata di seluruh wilayah kabupaten. Pembagian administratif ini penting untuk memahami tata kelola pemerintahan, penyebaran layanan publik, dan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 2 Pembagian Administrasi di Kabupaten Sidoarjo.

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Sidoarjo	24
2.	Buduran	15
3.	Candi	24
4.	Porong	15
5.	Krembung	19
6.	Tulangan	22
7.	Tanggulangin	18
8.	Jabon	13
9.	Krian	22
10.	Balongbendo	20
11.	Wonoayu	23
12.	Tarik	20
13.	Prambon	20
14.	Taman	24
15.	Waru	17
16.	Gedangan	15
17.	Sedati	16
18.	Sukodono	19
Jumlah		346

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024.

Kecamatan Sidoarjo merupakan wilayah yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak, yakni sebanyak 24 desa/kelurahan. Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Sidoarjo menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga memiliki

kepadatan penduduk dan aktivitas sosial yang tinggi. Kondisi ini turut mendorong pembangunan fasilitas publik dan pelayanan administratif yang lebih kompleks dibandingkan Kecamatan lainnya.

Selain Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Taman juga memiliki jumlah desa yang tinggi, masing-masing sebanyak 24 desa. Kedua Kecamatan ini memiliki letak yang strategis, berada di jalur utama penghubung antarwilayah serta berdekatan dengan Kota Surabaya. Hal ini menjadikan wilayah tersebut mengalami pertumbuhan pesat dari sisi pemukiman maupun ekonomi.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo.



Sumber : <https://sidoarjo.inews.id/read/317056/kabupaten-sidoarjo-punya-18-kecamatan-ini-daftar-lengkapnya> diakses pada tanggal 17

Februari 2025.

Pada gambar peta administrasi Kabupaten Sidoarjo diatas dapat dilihat bahwa umunya kelurahan di Kabupaten Sidoarjo tersebar di wilayah perkotaan, terutama di Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Waru, yang mencerminkan karakteristik urban dari

Kecamatan-kecamatan tersebut. Perbedaan status administratif anatar desa dan kelurahan berkaitan erat dengan pola pelayanan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Struktur administratif yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 353 desa/kelurahan ini menjadi dsar yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan optimalisasi struktur ini agar mampu memberikan pelayanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap wilayah kecamatan.

2.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Visi dari Kabupaten Sidoarjo, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan berkelanjutan” kemudian untuk Misi Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;

3. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
4. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai – Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

2.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

2.2.1. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan organisasi pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berada pada Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Sidoarjo. Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dulunya sempat tergabung dalam Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM pada tahun 2009 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2017 terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM terpisah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki profil, yaitu:

- a. Nama Instansi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo
- b. Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 09
Sidoklumpuk, Sidokumpul,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo
- c. Telepon : (031)8921220
- d. Email : diskompum@sidoarjokab.go.id

Gambar 2. 2 Gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo



Sumber : Dokumentasi Peneliti 10 April 2025

Dari Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki informasi serta identitas instansi yang jelas dan dilengkapi pula oleh email resmi dan nomor aktif yang bisa dihubungi sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 yang dirubah menjadi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 tahun 2017, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten untuk melakukan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan usaha Mikro;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2.2.3. Visi dan Misi Dinas Kiperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Merujuk pada website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dijelaskan disitu bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki visi, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan Berkelanjutan.

Kemudian untuk Misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan Berusaha;
- b. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
- c. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
- d. Membangun SDM Unggul dan berakarter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya;
- e. Mewujudkan Masyarakat Religius yang berpegang teguh pada nilai – nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

2.2.4. Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati) Sidoarjo Nomor 81 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Sidoarjo Nomor 31

tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 Menyebutkan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang digambarkan melalui bagan berikut:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo



Sumber : <https://diskopum.sidoarjokab.go.id/template-1/009/1731552192> diakses pada tanggal 19 Februari 2025

Dari gambar struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki struktu organisasi yang jelas dan terorganisir, dijelaskan pembagian kerja secara vertikal.

2.2.5. Tugas Unit Pelaksanaan Dinas Koperasi dan usaha Mikro

Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki beragam unit pelaksana yang bertugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Fungsi lain meliputi: Perencanaan Program, Evaluasi Pelaksanaan Tugas, dan Pelaporan Kepada Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dikoordinir oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat terdiri dari dua sub bagian antara lain yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki fungsi: mengelola surat-menyurat, arsip, pelayanan pengaduan, dan administrasi pegawai.

2. SubBagian Perencanaan dan Keuangan

SubBagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi: menyusun dokumen, perencanaan, ebutuhan anggaran, dan laporan keuangan dinas.

3. Bidang Kelembagaan Koperasi

Bidang Kelembagaan Koperasi memiliki tugas dalam melakukan kegiatan sebagian tugas dinas dalam bidang kelembagaan. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari dua seksi yaitu;

1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi memiliki fungsi: membina struktur dan izin koperasi.

2. Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi

Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi memiliki fungsi: melaksanakan pendidikan perkoperasian dan konsultasi hukum.

4. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Usaha koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang usaha koperasi dan usaha mikro. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tiga seksi antara lain:

1. Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Binas Usaha Koperasi memiliki fungsi: faaisilitasi promosi, pameran, dan penilaian kesehatan koperasi.

2. Seksi Bina Usaha Mikro

Seksi Bina Usaha Mikro memiliki fungsi: pelatihan, fasilitasi usaha mikro naik kelas, dan sertifikasi kewirausahaan.

3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan usaha Mikro

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan usaha Mikro memiliki fungsi: membantu akses pembiayaan melalui koordinasi dengan perbankan dan lembaga penjamin.

5. Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro. Struktur Organisasi Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari tiga seksi, yaitu:

1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi memiliki fungsi: melaksanakan pengawasan internal koperasi dan audit usaha.

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro memiliki fungsi: membina administrasi usaha mikro serta pengawasan dana pinjaman.

3. Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro memiliki fungsi: mendata koperasi dan UMKM secara berkala dan akurat.

Berdasarkan tugas setiap unit pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tersebut, dapat dilihat bahwa pembagian kerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah diatur sesuai dengan kompetensi dan tugasnya masing – masing, sehingga kinerja aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

2.2.6. Aspek Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

2.2.6.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam suatu instansi yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Secara umum pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berjumlah 35 orang dari total tersebut 17 berjenis kelamin laki-laki dan 18 perempuan sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 17 dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, berpendidikan D3 sebanyak 3 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 10 orang, dan berpendidikan S2 sebanyak 5 orang yang ditampilkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Struktur Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan.

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah PNS
1.	Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki	17
		Perempuan	18
Total			35
2.	Menurut Pendidikan	S2	5
		S1	10
		D3	3
		SLTA	17
Total			35

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berpendidikan SLTA. Pada kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, struktur SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga terbagi berdasarkan jabatan dan golongan yang digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Struktur Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Jabatan dan Golongan.

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah PNS
1.	Menurut Jabatan	Eselon II/b	1
		Eselon III/a	0
		Eselon III/b	3
		Eselon IV	8
2.	Menurut Pendidikan	Golongan IV	4
		Golongan III	19

		Golongan II	12
--	--	-------------	----

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari jabatan eselon dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata yakni Eselon II/b sebanyak 1 Orang yaitu Kepala Dinas, untuk Eselon III/a sejumlah 0 Orang yaitu Sekretaris (Pejabat lama pensiun pada bulan Oktober 2020), Eselon III/b sejumlah 3 Orang yaitu Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Bidang Pengendalian, dan Pengawasan dan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sedangkan untuk Eselon IV berjumlah 8 Orang, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pengelola Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi, Kasi Ortala, Kasi Penyuluhan dan Advokasi, Kasi Bina Usaha Koperasi dan Kasi Bina Usaha Mikro.

2.3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

2.3.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Sidoarjo pada BAB III pasal 4 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Serta. Tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo memiliki profil sebagai berikut:

- a. Nama Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Sidoarjo
- b. Alamat : Jl. Kombespol Mohammad Duriyat
No.62, Sidoklumpuk, Sidoarjo, Jl.
Kombes Pol. Moh. Duryat, Gabahan,
Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61219
- c. Telepon : (031) 8942904
- d. Email : satpolppsda50@gmail.com

Gambar 2. 4 Gedung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Sidoarjo



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/jtxqUb9MhqywjNTy8> diakses 19
Februari 2025.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Terkait Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah diatur pada Perbup (Peraturan Bupati) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada BAB III Pasal 4 yaitu Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dari pasal 4 diatas, pada pasal 5 ini dijelaskan Satpol PP menyelenggarakan fungsi, sebagai:

1. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Menyelenggarakan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

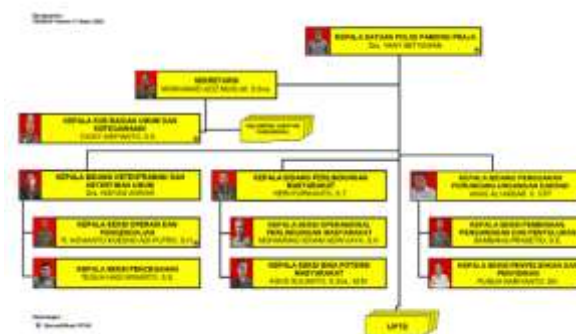
Dilansir dari *website* resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki Visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”. Kemudian terdapat Misi dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Mengembangkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan Berusaha;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Mewujudkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas SDM Unggul dan berakarter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya;
5. Menciptakan masyarakat yang Religius yang berpegang teguh pada nilai – nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

2.3.4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Perbup Kabupaten Sidoarjo No 4 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Kemudian, tata kerja Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang menjelaskan bagaimana struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dan terdapat penjelasan dari *website* resmi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo



Sumber : <http://satpolpp.sidoarjojab.go.id/template-1/009/1722919081>

diakses pada 19 Februari 2025

2.3.5. Tugas Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan fungsi pada masing – masing unit pelaksanaannya yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi. Kemudian, tata

kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo pada Bab III dari pasal 6 sampai pasal 24 antara lain:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 6)

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP. Kepala Satpol PP juga berwenang menandatangani persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Satpol PP yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

2. Sekretariat (Pasal 9)

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun fungsi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. Mengelola administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi keuangan;

- d. Mengkoordinasikan program/kegiatan area Reformasi Birokasi, SPIP, Zona Integritas, dan Akuntabilitas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Melaksanakan kegiatan/sub kegiatan perencanaan dan keuangan;
 - f. Melakukan pelaporan kinerja Satpol PP;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugasnya.
3. SubBagian Umum dan Kepegawaian (Pasal 11) memiliki tugas, yaitu:
- a. Menangani administrasi surat menyurat, arsip, dan pengelolaan aset;
 - b. Mengelolas teknologi informasi dan pengembangan ASN;
 - c. Melakukan pembinaan dan analisis kegiatan umum.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pasal 12)
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun fungsi yang harus dilakukan, yaitu:
- a. Menyusun kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum.
- 5. Seksi Pencegahan (Pasal 14) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Melaksanakan deteksi dan cegah dini gangguan ketentraman;
 - b. Menyusun data dan laporan kegiatan pencegahan.
- 6. Seksi Operasi dan Pengendalian (Pasal 15) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Menangani operasi penertiban berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. Menyusun SOP dan laporan kegiatan pengendalian.
- 7. Bidang Perlindungan Masyarakat (Pasal 16)

Bidang ini menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang perlindungan masyarakat. Fungsinya mencakup, yaitu:

 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Linmas.
- 8. Seksi Bina Potensi Masyarakat (Pasal 18) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat;

- b. Menyusun data dan laporan pembinaan.
- 9. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat (Pasal 19)
mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Melaksanakan pemberdayaan Linmas;
 - b. Menyusun dan memperbarui data operasional perlindungan masyarakat.
- 10. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Pasal 20)
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah. Adapun fungsi yang harus dilakukan, yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Menangan pelanggaran dan mambina PPNS.
- 11. Seksi Penyelidikan dan penyidikan (Pasal 23) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Menyusun data serta laporan kegiatan penyidikan.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah (Pasal 24)
 - 1. Melaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

2. Dipimpin oleh kepala unit dan dibina teknis oleh kepala bidang terkait.

2.3.6. Aspek Strategis Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah Total Anggota Satpol PP:

- a. Laki-laki : 292 Orang
- b. Perempuan : 15 Orang

2. Status:

- a. PNS : 100 Orang
- b. Non PNS : 192 Orang

3. Tingkat Pendidikan:

- a. S2 : 1 Orang
- b. S1 : 20 Orang
- c. SLTA : 270 Orang
- d. SLTP : 1 Orang
- e. SD : -

4. Kepangkatan/Golongan:

- a. I : -
- b. II : 88 Orang

- c. III : 10 Orang
- d. IV : 2 Orang

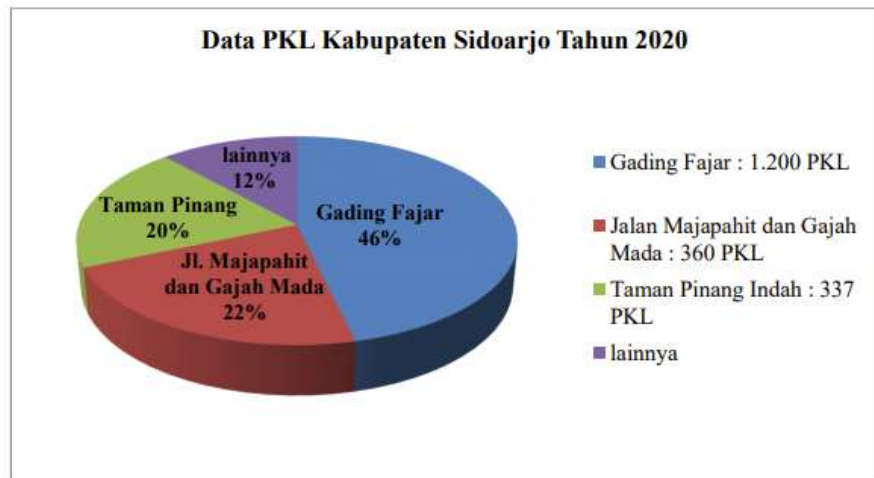
Berdasarkan uraian aspek strategis sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, terlihat bahwa sumber daya aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh sumberdaya berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut karena sebagian pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo berada di lapangan sehingga tenaga laki-laki lebih dibutuhkan. Selain itu dari tingkat pendidikan, mayoritas sumberdaya aparatur di Satuan Polisi Pamong (Satpol PP) Kabupaten didominasi oleh lulusan SLTA dan Sumber daya aparturnya didominasi oleh non PNS.

2.4. Pedagang Kaki Lima pada Kabupaten Sidoarjo

2.4.1. Kondisi dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Sidoarjo

Berdasarkan pada data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo tersebar di area Jalan Majapahit dan Gajah Mada sebanyak 360 PKL, di Taman Pinang Indah sebanyak 337 PKL, dan kawasan Gading Fajar sebanyak 1.200 PKL.

Gambar 2. 6 Data PKL Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dari Disperindag Kabupaten Sidoarjo.



Sumber: <https://repository.upnjatim.ac.id/18822/2/19041010029.-bab%201.pdf>, diakses pada 25 Juni 2025.

PKL dengan jumlah terbanyak yaitu pada kawasan Gading Fajar yang dimana terdapat 1.200 PKL disana. PKL yang menempati sepanjang jalan Gading Fajar berawal dari minimnya lokasi khusus PKL yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kawasan Gading Fajar merupakan salah satu wilayah pemukiman lama yang cukup familiar di Kabupaten Sidoarjo. Aksesnya pun terbilang mudah, sehingga para PKL menyukai kawasan ini.

Kemudian pada Jalan Majapahit dan Gajah Mada terdapat sekitar 360 PKL disana. Banyaknya jumlah PKL ini menyebabkan kemacetan di tiga jalan pusat Kabupaten Sidoarjo yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Raden Patah. Sehingga kemudian solusi dari Pemerintah Sidoarjo merencanakan pembangunan Sentra Kuliner Gajah Mada sebagai tempat relokasi para PKL yang telah berhasil dibangun pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ada sebanyak 85 PKL yang berhasil direlokasikan ke Sentra Kuliner Gajah Mada, kemudian pada tahun 2020 PKL yang berhasil direlokasi hanya sebanyak 41 PKL dan pada tahun 2021 PKL yang direlokasi sebanyak 60

PKL. Gedung Sentra Kuliner Gajah Mada awalnya di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang kemudian diserahkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Selanjutnya pada kawasan Taman Pinang Indah merupakan kawasan dengan jumlah PKL yang terbanyak ketiga yaitu dengan jumlah PKL sebanyak 337 PKL. Pada awal tahun 2012 para PKL ini menjadi sering menempati kawasan ini karna dinilai berada pada lokasi yang strategis dimana wilayah ini berada pada pusat wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian meningkatnya jumlah PKL disekitaran kawasan ini menghambat akses lalu lintas masyarakat Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menimbulkan kemacetan, hal ini dikarenakan hampir 50% dari pedagang disitu menggunakan kendaraan roda empat.

2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki 39 Pasal yang mencakup ruang lingkup terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo.

2.5.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dilandasi pada:

- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten/kotamadya di Provinsi Jawa Timur, yang telah diperbarui melalui UU No. 2 Tahun 1965 mengenai perubahan Batas Wilayah administratif kota Surabaya;
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengatur tentang Jalan;
- e. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang membahas Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah;
- g. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
- j. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- k. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- l. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi;
- m. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- o. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- p. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- q. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- r. Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

2.5.2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Seperti yang telah dijelaskan dan tercantum pada Perda ini, tujuan Penataan dan Pemberdayaan PK adalah, sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Mengembangkan PKL menjadi pelaku ekonomi mikro yang mandiri dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai.